



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Fitra Ridha Kurniyawan;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Haluoleo BTN Anduonuhu Regency Blok E Nomor 23, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Sunarto, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari Cq. Kepala Satuan Reskrim Umum Polresta Kendari, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan, Nomor 1, Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KomBesPol La Ode Proyek, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari register nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi tanggal 24 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Legal Standing atau Dasar Hukum Pemohon

1. Pasal 72, Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

2. Acara Pidana dimana rumusannya sebagai berikut :

Pasal 72 KUHP

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 75 KUHP

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 77 KUHP

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Pasal 79 KUHAP

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

3. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
4. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
 - a. *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

- b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- 1) *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2) *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*

5. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal

1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *“terobosan hukum” (legal-breakthrough)* atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

6. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
- 6) Dan lain sebagainya

7. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan:

- a) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian;
- b. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengegeledahan** dan **Penyitaan**;

B. Kronologi Peristiwa dan Fakta Hukum Pemohon :

Bahwa atas kesaksian Pemohon dihadapan Penyidik pada saat diperiksa menjelaskan tuduhannya atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan BUMN PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) sedang melelang rumah dengan harga Rp170.000.000.00,-
2. Bahwa pada awalnya Pemohon adalah salah satu karyawan yang bekerja di Perusahaan Pembiayaan BUMN PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan kenal dengan salah satu nasabah yang bernama SITI SALWIYAH;
3. Bahwa Kemudian nasabah SITI SALWIYAH menghubungi Pemohon dan mengatakan bahwa ada kemenakannya ingin membeli rumah yang saat ini dilelang oleh Perusahaan BUMN PT.PNM;
4. Bahwa pada saat itu Pemohon menjelaskan bahwa harga jual rumah tersebut Rp220.000.000.00,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa setelah ibu SITI SALWIYAH mengetahui harga rumah tersebut Nomor Handphone Pemohon langsung diberikan kepada kemenakannya yang bernama FILDAYANTI dan langsung menelpon Pemohon untuk bersepakat membuat janji bertemu di rumah yang saat itu dilelang oleh perusahaan PT. PNM;
6. Bahwa pada saat Pemohon dan Ibu FILDAYANTI bertemu di rumah yang saat itu dilelang dimana Pemohon yang memegang kunci rumah tersebut dan FILDAYANTI ingin dibukakan pintu rumah dengan ingin mengecek rumah tersebut dari luar dan dari dalam rumah;
7. Bahwa setelah FILDAYANTI telah melihat rumah tersebut baik dari dalam maupun luar rumah kemudian meminta waktu kepada Pemohon untuk dirundingkan terlebih dahulu dengan suami FILDAYANTI sekitar bulan November 2022;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



8. Bahwa setelah FILDAYANTI berunding dengan suaminya langsung menelpon Pemohon bahwa ia bersepakat dan bersedia membeli rumah tersebut dengan harga Rp220.000.000.00,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan DP/atau uang muka sebesar Rp50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
9. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 Ibu FILDAYANTI mengirimkan uang secara bertahap mengenai DP/uang muka pembelian rumah yang dilelang sebesar Rp15.000.000.00,- tanggal 8 November 2022 Rp15.000.000.00,- Tanggal 16 November 2022 Rp5.000.000.00,- Tanggal 17 November 2022 Rp10.000.000.00,- Tanggal 18 November 2022 Rp5.000.000.00,- sehingga total DP/atau uang muka yang diterima Pemohon sebesar Rp50.000.000.00,-
10. Bahwa setelah DP/atau uang muka dibayarkan dan diterima oleh Pemohon, Pemohon langsung meminta persyaratan Berkas FILDAYANTI untuk dibantu mengenai biaya yang akan diajukan melalui pembiayaan Bank BTN dengan objek agunan sertifikat rumah yang akan dibeli tersebut bersama suami FILDAYANTI yang bernama ELI HIKMAWAN;
11. Bahwa setelah Pemohon membantu Ibu FILDAYANTI mengenai pengajuan pinjaman uang melalui Bank BTN berkas yang diajukan tersebut tidak di Acc atau tidak tercover terhadap uang yang diajukan untuk dicairkan oleh pihak Bank BTN;
12. Bahwa Pemohon terus berupaya agar berkas Ibu FILDAYANTI untuk dapat di Acc pengajuan pinjaman uang melalui pembiayaan sehingga Pemohon mengajukan kembali berkas tersebut melalui Bank BNI dan pinjaman uang yang dapat dicairkan hanya sebesar Rp130.000.000.00,- dan Pemohon berupaya mengajukan Banding ke Pihak BNI untuk dicairkan dengan nominal Rp220.000.000.00,- namun Ibu FILDAYANTI tersekesan tidak sabar atas upaya dan bantuan Pemohon untuk pengajuan pinjaman;
13. Bahwa setelah proses banding yang diajukan Pemohon, ibu FILDAYANTI mengetahui harga lelang rumah yang ditetapkan PT.PNM seharga Rp170.000.000.00,- dan menjawab pihak BNI agar berkasnya tidak dapat di Acc atau dicairkan sehingga dibatalkan;



14. Bahwa setelah ibu FILDAYANTI mengetahui harga lelang rumah tersebut, Ibu

FILDAYANTI membatalkan kesepakatan jual beli dengan Pemohon secara sepihak dan mengurus pembelian rumah yang sementara dilelang melalui rekan kerja Pemohon yang bersama-sama berstatus karyawan di PT.PNM dengan kesepakatan dibawah harga yang ditawarkan rekan kerja Pemohon yaitu Rp190.000.000.00,-

15. Bahwa setelah ibu FILDAYANTI mengurus pembelian rumah yang dilelang tersebut melalui rekan kerja Pemohon yang bersama sebagai karyawan PT.PNM melalui Bank BRI dengan kesepakatan Rp190.000.000.00,- semua berkas yang diajukan tersebut di Acc dan rumah yang dilelang oleh PT.PNM telah ditinggali/atau dihuni oleh Ibu FILDAYANTI sampai saat ini;

C. Perbuatan Pemohon Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan atau Hukum Private

Bahwa dengan adanya uraian kronologi dan fakta Pemohon tersebut hubungan antara ibu FILDAYANTI dan Pemohon merupakan ranah hukum private KUHPerdara yaitu mengenai perikatan Perjanjian Jual Beli Rumah yang disertakan DP/atau Uang Muka yang diatur dalam :

1. Pasal 1233 KUHPerdara menerangkan bahwa Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang; Guna lebih memahami Perikatan dan perjanjian menurut ahli Prof Subekti mendefinisikan sebagai berikut *"Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, dan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"*;
2. Bahwa Pemohon menyimpulkan Perbuatan Ibu FILDAYANTI telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam *Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan membuat perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
4. Bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Ibu FILDAYANTI terhadap Pemohon dapat disimpulkan sebagai perbuatan wanprestasi sehingga DP/atau uang muka yang dibayarkan kepada Pemohon sebesar Rp50.000.000.00,- tidak dapat dikembalikan sebagaimana diatur dalam *Pasal 1464 KUHPerdata Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak uang panjarnya;*
5. Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menegaskan bahwa pembeli/atau penjual tidak wajib mengembalikan uang muka (panjar), sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004 tanggal 28 Februari 2006
 - b. Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk (telah berkekuatan hukum tetap) tanggal 31 Agustus 2015
6. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps.

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan- perkataan bohong, dll;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon atas Laporan Dugaan Tindak Pidana yang dilaporkan Ibu FILDAYANTI;

D. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 KUHPidana terdapat ketidaksesuaian dan kegagalan dari tahap klafrikasi, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka, sampai Penahanan sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon;
 - a. Laporan Pengaduan Nomor : B/452/IV/2023/SULTRA/RES KENDARI, Tanggal 31 Maret 2023;
 - b. Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/460/IV/2023/Satreskrim, tanggal 31 Maret 2023;
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/B215/VII/2023/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 9 Juli 2023;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/238/VII/2023/Satreskrim, tanggal 11 Juli 2023;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi pada tanggal 14 Juli 2023 dihadapan penyidik MUH.SURYA BIMANTORO;
 - f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor B/189/VII/2023/Satreskrim Resor Kota Kendari pada tanggal 17 Juli 2023;
 - g. Surat Ketetapan Tersangka dengan Nomor : Sp.Tap/163/VII/2023/Satreskrim, tanggal 24 Juli 2023; dengan nomor surat B/189/VII/2023/Satreskrim Resor Kota Kendari;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat panggilan sebagai Tersangka dengan Nomor : S.Pgl/229/VII/2023/Satreskrim tanggal 28 Juli 2023;
- j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tanggal 31 Juli 2023 k. Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SP.Han/163/VII/2023/Satreskrim pada tanggal 31 Juli 2023;
4. Bahwa pada Point 3 Pemohon berpendapat ada kesewenangan yang dilakukan oleh Termohon yaitu terdapat pada huruf d Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/238/VII/2023/Satreskrim, tanggal 11 Juli 2023 namun pada tanggal 14 Juli 2023 Pemohon masih diperiksa sebagai saksi dan dilakukan Penyelidikan atas nama Penyidik Muh. Surya Bimantoro;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kendari dengan nomor B/189/VII/2023/Satreskrim Resor Kota Kendari tanpa adanya identitas Tersangka dan tanpa Ada Surat Penetapan Tersangka;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Termohon baru menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka dengan Nomor : Sp.Tap/163/VII/2023/Satreskrim;
7. Bahwa Pemohon ditahan di Rutan Polresta Kendari berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SP.Han/163/VII/2023/Satreskrim pada tanggal 31 Juli 2023;
8. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih berada didalam tahanan Rutan Polresta Kendari terhitung sejak 31 Juli 2023 dan seharusnya samapi dengan 19 Agustus 2023 atau terhitung 20(dua puluh) hari jika merujuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari, Ayat (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan penahanan sudah terpenuhi. Ayat (4) Setelah enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum;

9. Bahwa sampai saat ini Pemohon ditahan di Rutan Polresta Kendari sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai 22 Agustus 2023 atau sejak didaftarkan permohonan praperadilan ini yaitu terhitung 23 (dua puluh tiga) hari tanpa adanya surat perpanjangan masa tahanan yang diberikan oleh Pemohon/atau Tersangka, Keluarganya, maupun Penasehat Hukumnya sebagaimana yang dimaksud Hukum Acara Pasal 21 Ayat (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. sehingga patut menjadi pertimbangan hakim agar Permohonan Praperadilan ini dapat dikabulkan;

E. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq.Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Polresta Kota Kendari, Cq. Kasat Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan Pemohon dari Rutan Polresta Kota Kendari;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Kendari, ternyata berkas perkara atas nama Pemohon, telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Register perkara Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kdi, dan telah dilangsungkan sidang pertama pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dilimpahkan dan disidangkan, maka Kuasa Pemohon Praperadilan mengajukan pencabutan permohonan praperadilan yang diucapkan dipersidangan pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi, dari Kuasa Hukum Pemohon, atas nama Fitra Ridha Kurniyawan tersebut;
2. Menetapkan perkara Praperadilan yang diajukan Pemohon dengan register perkara Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kdi, terdaftar pada tanggal 24 Agustus 2023, telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erni Wahid, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Erni Wahid, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.